



PUTUSAN

Nomor 0273/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara :

Fetrio Cipta Pama bin Dalius, lahir tanggal 9 April 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan tempat tinggal di Jalan By Pass (di depan Perumnas Talang), RT.002 RW. 004 Kelurahan Talang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** ;

Melawan

Endang Eriani binti Alimin DT. Mangkuto, lahir tanggal 24 November 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Kabun, Kenagarian Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 16 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 16 Mei 2018 dengan Nomor: 0273/Pdt.G/2018/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sahmenikah pada tanggal 14 Mei 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/13/V/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 14 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Kabun, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 3 bulan lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Jorong Kabun, Nagari Halaban, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aurellia Naffeza binti Fetrio Cipta Fama, lahir tanggal 26 September 2010;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai tidak rukun atau goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon berhutang tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, Pemohon baru mengetahui hal tersebut setelah ada yang menagih hutang tersebut datang ke rumah, sehingga Pemohon yang berusaha melunasi hutang tersebut;
 - 4.2. Termohon sering tidak patuh terhadap Pemohon, seperti Termohon sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon, bahkan antara

Hlm 2 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pernah 1 minggu berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2017 yang disebabkan ketika itu Termohon menelpon Pemohon yang sedang bekerja dan mendesak Pemohon untuk membelikan Hp untuk anak, tetapi Pemohon mengatakan bahwa ia sedang bekerja dan meminta Termohon untuk menunggu, tetapi Termohon tidak terima, sehingga terjadi perselisihan mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2018, Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Perkara:099/Pdt. G/2018/PA.Pyk, namun perkara tersebut gugur;
8. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di RT 002 RW 004, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua di Jorong Kabun, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
9. Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;
10. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah diperbaiki atau didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
12. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hlm 3 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (**Fetrio Cipta Pama bin Dalius**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Endang Eriani binti Alimin DT. Mangkuto**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah diupayakan mediasi yang di pimpin oleh Dra. Hj.Zurniati (Hakim mediator Pengadilan Agama Payakumbuh), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon telah mengerti maksud permohonan tersebut ;
- Bahwa sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon benar, dan yang tidak benar adalah posita poin 4 tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, begitu juga tanggal lahir anak yang bernama Aurelia Naffeza benarnya lahir tanggal 28 September 2010 ;

Hlm 4 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



--Bahwa benar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi penyebab pertengkaran yang disebutkan Pemohon dalam posita 4 tidak benar;

-----Bahwa tidak benar Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak benar juga Termohon tidak menghargai Pemohon karena selama ini Termohon selalu menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, Termohon tidak pernah keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon baru sering keluar rumah tanpa izin Pemohon setelah berpisah rumah;

-Bahwa penyebab pertengkaran yang benar adalah karena Pemohon dan Termohon sama-sama ditipu orang, disamping itu Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena hal-hal yang sepele;

-----Bahwa pada dasarnya Termohon setuju untuk bercerai dengan Pemohon dan apabila Pemohon ingin menceraikan Termohon, Termohon akan mengajukan gugat balik (Rekonvensi);

Dalam Rekonvensi:

Bahwa sekiranya Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 157 dan Pasal 158 R.Bg. Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, hal mana dalam perkara konvensi semula Termohon Konvensi untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon Konvensi dalam perkara konvensi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat sudah 6 (enam) bulan meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah untuk Penggugat, untuk itu Penggugat menuntut nafkah lalu (madhiyah) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atau Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama 6 (enam) bulan;
2. Bahwa bila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah iddah tersebut sebesar

Hlm 5 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari x 100 hari = Rp.

5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat berhak mendapat mut'ah, oleh karena itu Penggugat menuntut mut'ah berupa mas seberat 5 (lima) mas (10 gram);

4. Bahwa terhadap 1 (satu) orang anak yang ditinggalkan bersama Penggugat, biaya sehari-harinya merupakan kewajiban Tergugat, untuk itu Penggugat menuntut biaya anak tersebut kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Bahwa Tergugat sebagai pengumpul manggis, setiap bulannya Tergugat berpenghasilan sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi telah memenuhi maksud pasal 105 KHI;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh agar memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah lalu sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa mas seberat 5 mas (10 gram);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Aurelia Naffeza binti Fetria Cipta Fama minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri/dewasa ;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm 6 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Pemohon tetap pada isi surat permohonan Pemohon dan membantah jawaban Termohon. Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi karena Termohon meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dalam jumlah besar dengan bunga yang sangat tinggi kemudian dipinjamkan kembali kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, ketika kredit itu macet Pemohon lah yang dikejar-kejar orang yang berpiutang sementara Termohon tidak mau tahu dengan hutang tersebut ;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah madhiyah karena selama ini Tergugat telah memberikan nafkah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat masih harus membayar hutang-hutang Penggugat yang jumlahnya sangat besar. Tergugat telah membayarkan hutang Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan masih tersisa hutang Penggugat tersebut sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yang sekarang menjadi beban Tergugat untuk membayarnya, karena pihak yang berpiutang menagih hutang tersebut kepada Tergugat.
2. Bahwa terhadap nafkah iddah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari atau Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa iddah Tergugat sanggup membayarnya ;
3. Bahwa terhadap mut'ah berupa barang yaitu seberat 5 (lima) mas atau 10 (sepuluh) gram, Tergugat tidak sanggup untuk membayarnya;
4. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah satu orang anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tergugat tidak sanggup

Hlm 7 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya, dan Tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 800.000,-

(delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

5. Bahwa penghasilan Tergugat rata-rata sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi, sekaligus replik dalam rekonvensi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam duplik Termohon;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tetap dalam jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/13/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 ,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten LimapuluhKota telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Majelis diberi kode (P) dan diparaf;

2. Bukti Saksi

1. Renol bin Desrimen, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Montir sepeda motor, bertempat tinggal di Jalan By Pass (di depan Perumnas Talang) Rt.002 Rw.004 Kelurahan Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, saksi adalah teman Penggugat ;

Hlm 8 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, tetapi saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah karena sewaktu saksi berkenalan Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Kabun, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota kemudian tinggal berpindah-pindah tempat terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, tetapi sejak awal tahun 2015 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon kurang hormat dan kurang patuh kepada Pemohon, Termohon sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon. Penyebab yang lain adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Nofember 2017;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

2.Anggi Adrian P binti Dalius, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jorong Lawang Mandahiling, Nagari

Hlm 9 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandahiling, Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, saksi adalah adik kandung Pemohon ;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon namanya Endang Eriani ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah bulan Mei 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Kabun, Nagari Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota kemudian tinggal berpindah-pindah tempat terakhir kembali tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, tetapi sejak awal tahun 2015 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi sering melihat bekas-bekas cakaran Termohon di muka, leher dan lengan Pemohon, yang menandakan Pemohon dan Termohon baru saja bertengkar. Disamping itu Pemohon juga sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon kurang hormat dan kurang patuh kepada Pemohon, Termohon sering bepergian tanpa sepengetahuan Pemohon. Penyebab yang lain adalah karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa setahu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon berhutang kepada orang lain beberapa kali yang terakhir Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Hutang tersebut dibuat tanpa izin Pemohon, Pemohon baru tahu sewaktu orang

Hlm 10 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berpiutang menagih pembayaran hutangnya kepada Pemohon, bahkan kemudian membawa sepeda motor Pemohon dengan paksa guna melunasi hutang tersebut;

-Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Nofember 2017;

-Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak penghasilan Pemohon setiap bulan, yang saksi tahu Pemohon berjualan manggis dan setiap kali panen biasanya Pemohon memperoleh laba bersih sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing, oleh karena itu perkara ini dapat diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Hlm 11 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2018 yang di pimpin oleh seorang Hakim Mediator nama Dra. Hj. Zurniati dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Hlm 12 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan tersebut antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga/teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 – 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

-Bahwa terbukti benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak tahun 2010;

Hlm 13 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak bisa disatukan lagi ;

---Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 tahun;

-Bahwa terbukti benar pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil ;

----Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal

Hlm 14 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi :

Hlm 15 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah menyampaikan tuntutan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. nafkah lalu sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa mas seberat 5 mas (10 gram);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Aurelia Naffeza binti Fetrio Cipta Fama minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mandiri/dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah yang lalu sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia membayarnya karena selama ini Tergugat telah memberi nafkah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat juga masih harus membayar hutang-hutang Penggugat yang jumlahnya sangat besar dan Tergugat telah membayarkan hutang Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan masih tersisa hutang sebesar Rp. Rp.115.000.000,0 (seratus lima belas juta rupiah) yang menjadi beban Tergugat untuk membayarnya karena pihak yang berpiutang menagih hutang tersebut kepada Tergugat. Melihat fakta dipersidangan Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa benar telah diterima uang yang diberikan oleh

Hlm 16 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi tersebut dan telah dibayarkan hutang sebanyak Rp.50.000.000,00 tersebut, untuk itu Majelis tidak membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang lalu yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,00, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi akan membayarnya, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya ;

Menimbang, tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah berupa mas seberat 5 mas (10 gram), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak akan membayar karena Tergugat Rekonvensi masih membayar hutang Penggugat, untuk itu Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah yang dituntut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak untuk masa yang akan datang sampai anak tersebut mandiri sebesar Rp.2.000.000,00 perbulan nya, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya menyanggupi membayar sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Adapun Tergugat Rekonvensi menyanggupi membayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), belum memenuhi standar biaya hidup dan kebutuhan untuk satu orang anak. Dengan demikian berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai pengumpul manggis dengan penghasilan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan

Hlm 17 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terlalu besar bila dibandingkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang layak dan adil dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan biaya hidup (living cost) untuk satu orang anak minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan minimal 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak dikabulkan semuanya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikabulkan seluruhnya, maka dalam amar putusan Majelis harus mencantumkan” Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak untuk selebihnya “;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

Hlm 18 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Fetrion Cipta Pama bin Dalius) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Endang Eriani binti Alimin DT.Mangkuto) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah untuk 1 orang anak sampai anak tersebut mandiri (berusia 21 tahun) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

4. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaedah 1439 oleh Dra. Hj. Dewi Warti, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1439 Hijriyah dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Susi Minarni Bunas,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm 19 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Efidatul Akhyar, S.Ag
HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. Dewi Warti

Roli Wilpa, S.HI., M.Sy

PANITERA PENGANTI

Susi Minarni Bunas, S.H

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.170.000,00
3.	Biaya Pemberkasan	: Rp. 40.000,00
4.	Leges	: Rp. 3.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 5.000,00
6.	Materai	----- : Rp. 6.000
Jumlah		Rp. 266.000

Hlm 20 dari 20 hlm Putusan No.0273/ Pdt.G/2018/PA.Pyk.